



**PUTUSAN**

**NOMOR 209/PID.SUS/2020/PT PDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Erizal panggilan Zal alias Deri  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 23 Maret 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Korong Ampalu Tinggi, Nagari Lareh Nan Panjang,  
Kecamatan VII Koto Sei Sarik, Kabupaten Padang  
Pariaman  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Pariaman oleh:

Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;

Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;

Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020

Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan 30 Agustus 2020;;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put No 209/PID.SUS/2020/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9 September 2020 Nomor 209/PID.SUS/2020/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Prm tanggal 18 Agustus 2020;

Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Juni 2020 No.Reg.Perkara : PDM-/PARIA/05/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa Terdakwa Erizal Pgl Zal als Deri bersama dengan saksi Romi P Als Romi Putra Pgl Romi (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 yang bertempat di sebuah kedai yang beralamat di Korong Ampalu Tinggi Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kec. VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi Romi dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Erizal Pgl Zal als Deri sedang duduk di kedai yang beralamat di Korong Ampalu Tinggi Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kec. VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman, tiba-tiba datang saksi Romi dan berkata kepada

Hal. 2 dari 11 Hal. Put No 209/PID.SUS/2020/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Deri "kabanjo Da?" (mau belanja Da?) dan dijawab oleh terdakwa Deri "rencana iyo Mi, Ba a tu?" (rencana iya Mi, kenapa tu?) kemudia saksi Romi menjawab "kalau iyo, ko tambah pith Rp. 30.000,- Da." (kalau iya, ini tambahan uang Rp. 30.000,- Da." Kemudian saksi Romi memberikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) kepada saksi Deri, kemudian terdakwa Deri menyuruh saksi Romi untuk menunggu, sedangkan terdakwa Deri pergi ke daerah Padang Sago ke tempat sdr Dapit (DPO) untuk membeli ganja kering seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekira setelah setengah jam saksi Romi menunggu, terdakwa Deri kembali dan terdakwa Deri langsung membagi paket ganja yang dibelinya tadi kira-kira seharga Rp. 30.000,- dan membungkusnya dengan kertas warna putih kemudian terdakwa Deri memberikannya kepada saksi Romi kemudian saksi Romi pulang ke rumahnya dan menyimpan ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih tersebut di rumahnya, sedangkan sisa ganja yang kira-kira seharga Rp. 70.000,- lagi terdakwa Deri simpan di dalam kotak rokok merk Dunhill yang mana ganja tersebut terdakwa simpan sendiri;

Pada hari Rabu tanggal 22 Januari sekira pukul 09.00 Wib, sewaktu saksi Romi sedang berada di Pasar Balai Baru Sungai Sarik untuk memperbaiki Sound System mobilnya, tiba-tiba datanglah saksi Heru dan saksi Rully dari Kepolisian dan bertanya kepada saksi Romi "awak nan banamo Romi" kemudian saksi Romi menjawab "iyo bang" (iya bang) kemudian saksi Heru tersebut mengatakan "awak dari satresnarkoba polres Padang Pariaman, kini ROMI diamankan diduga ado punyo narkoba" (kami dari satresnarkoba Polres Padang Pariaman sekarang Romi diamankan diduga ada menyimpan narkoba) kemudian saksi Romi menjawab "ndak ado punyo barang do pak" (tidak ada saksi Romi punya barang pak) selanjutnya petugas berkata kepada saksi Romi "bisa romi di pareso dirumah" (bisa romi diperiksa dirumah) kemudian saksi Romi menjawab "bisa Pak" (bisa pak) kemudian saksi ROMI dibawa oleh petugas kerumah saksi Romi dan saksi Romi diperiksa badannya oleh saksi Heru bersama saksi Rully, kemudian saksi Heru dan saksi Rully melakukan pengeledahan dirumah saksi Romi dan pada saat itu saksi Heru dan saksi Rully menemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih yang terletak dibawah tempat tidur di dalam kamar rumah saksi Romi setelah menemukan barang bukti tersebut saksi Heru dan saksi Rully menanyakan kepada saksi Romi "dari ma dapek barang?" (dari mana dapat barang ini) kemudian saksi Romi menjawab "awak dapek dari Deri" (saya dapat dari Deri) kemudian saksi Romi dibawa oleh saksi Heru dan saksi Rully untuk melakukan pengejaran terhadap terdakwa Erizal Pgl Zal als Deri yang pada saat itu sedang berada di ladangnya yang beralamat di

Hal. 3 dari 11 Hal. Put No 209/PID.SUS/2020/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korong Ampalu Tinggi Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kec. VII Koto Sei sarik Kab. Padang Pariaman, kemudian saksi Heru dan saksi Rully menghampiri terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "awak nan banamo si Deri?" (kamu yang bernama Deri) kemudian terdakwa menjawab "iyo Bang" (iya Bang) kemudian saksi Heru dan saksi Rully menyuruh terdakwa untuk duduk, selanjutnya saksi Heru dan saksi Rully melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, pada saat saksi Heru dan saksi Rully memeriksa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill yang sedang terdakwa pegang, saksi Heru dan saksi Rully menemukan 1 (satu) linting ganja bercampur dengan tembakau rokok kemudian terdakwa langsung dibawa ke atas mobil dan pada saat di dalam mobil tersebut terdakwa melihat sudah ada saksi Romi yang sudah ditangkap terlebih dahulu kemudian barulah terdakwa dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Erizal Pgl Zal als Deri dan saksi Romi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh BBPOM Padang No: 20.083.99.20.05.0075.K tanggal 24 Januari 2020 menyebutkan bahwa isi dari 1 (satu) paket diduga berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih tersebut adalah mengandung cannabis (+) masuk dalam jenis Narkotika Gol I no urut 8 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 dengan berat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram sebagaimana BA Penimbangan oleh Pengadaian Unit Pariaman No. 039/10489.01/2020 tanggal 23 Januari 2020;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Erizal Pgl Zal als Deri pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 yang bertempat di ladang yang beralamat di Korong Ampalu Tinggi Nagari Lareh Nan Panjang Selatan, Kec. VII Koto Sei Sarik, Kab. Padang Pariaman atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal. Put No 209/PID.SUS/2020/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Erizal Pgl Zal als Deri sedang duduk di kedai, tiba-tiba datang saksi Romi dan berkata kepada terdakwa Deri “kabalanzo Da?” (mau belanja Da?) dan dijawab oleh terdakwa Deri “rencana iyo Mi, Ba a tu?” (rencana iya Mi, kenapa tu?) kemudian saksi Romi menjawab “kalau iyo, ko tambah pitih Rp. 30.000,- Da.” (kalau iya, ini tambahan uang Rp. 30.000,- Da.” Kemudian saksi Romi memberikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) kepada saksi Deri, kemudian terdakwa Deri menyuruh saksi Romi untuk menunggu, sedangkan terdakwa Deri pergi ke daerah Padang Sago ke tempat sdr Dapit (DPO) untuk membeli ganja kering seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekira setelah setengah jam saksi Romi menunggu, terdakwa Deri kembali dan terdakwa DERI langsung membagi paket ganja yang dibelinya tadi kira-kira seharga Rp. 30.000,- dan membungkusnya dengan kertas warna putih kemudian terdakwa Deri memberikannya kepada saksi Romi kemudian saksi Romi pulang ke rumahnya dan menyimpan ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih tersebut di rumahnya, sedangkan sisa ganja yang kira-kira seharga Rp. 70.000,- lagi terdakwa Deri simpan di dalam kotak rokok merk Dunhill yang mana ganja tersebut terdakwa simpan sendiri;

Pada hari Rabu tanggal 22 Januari sekira pukul 09.00 Wib, sewaktu saksi Romi sedang berada di Pasar Balai Baru Sungai Sarik untuk memperbaiki Sound System mobilnya, tiba-tiba datangnya saksi Heru dan saksi Rully dari Kepolisian dan bertanya kepada saksi Romi “awak nan banamo Romi” kemudian saksi Romi menjawab “iyo bang” (iya bang) kemudian saksi Heru tersebut mengatakan “awak dari satresnarkoba polres Padang Pariaman, kini Romi diamankan diduga ado punyo narkoba” (kami dari satresnarkoba Polres Padang Pariaman sekarang Romi diamankan diduga ada menyimpan narkoba) kemudian saksi Romi menjawab “ndak ado punyo barang do pak” (tidak ada saksi Romi punya barang pak) selanjutnya petugas berkata kepada saksi Romi “bisa romi di pareso dirumah” (bisa romi diperiksa dirumah) kemudian saksi Romi menjawab “bisa Pak” (bisa pak) kemudian saksi Romi dibawa oleh petugas kerumah saksi Romi dan saksi Romi diperiksa badannya oleh saksi Heru bersama saksi Rully, kemudian saksi Heru dan saksi Rully melakukan pengeledahan dirumah saksi Romi dan pada saat itu saksi Heru dan saksi Rully menemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih yang terletak dibawah tempat tidur di dalam kamar rumah saksi Romi setelah menemukan barang bukti tersebut saksi Heru dan saksi Rully menanyakan kepada saksi Romi “dari ma dapek barang?” (dari mana dapat barang ini) kemudian saksi Romi menjawab

Hal. 5 dari 11 Hal. Put No 209/PID.SUS/2020/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“awak dapek dari Deri” (saya dapat dari Deri) kemudian saksi Romi dibawa oleh saksi Heru dan saksi Rully untuk melakukan pengejaran terhadap terdakwa Erizal Pgl Zal als Deri yang pada saat itu sedang berada di ladangnya yang beralamat di Korong Ampalu Tinggi Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kec. VII Koto Sei sarik Kab. Padang Pariaman, kemudian saksi Heru dan saksi Rully menghampiri terdakwa dan bertanya kepada terdakwa “awak nan banamo si Deri?” (kamu yang bernama Deri) kemudian terdakwa menjawab “iyo Bang” (iya Bang) kemudian saksi Heru dan saksi Rully menyuruh terdakwa untuk duduk, selanjutnya saksi Heru dan saksi Rully melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, pada saat saksi Heru dan saksi Rully memeriksa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill yang sedang terdakwa pegang, saksi Heru dan saksi Rully menemukan 1 (satu) lunting ganja bercampur dengan tembakau rokok kemudian terdakwa langsung dibawa ke atas mobil dan pada saat di dalam mobil tersebut terdakwa melihat sudah ada saksi Romi yang sudah ditangkap terlebih dahulu kemudian barulah terdakwa dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Erizal Pgl Zal als Deri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh BBPOM Padang No: 20.083.99.20.05.0075.K tanggal 24 Januari 2020 menyebutkan bahwa isi dari 1 (satu) paket diduga berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kerta warna putih tersebut adalah mengandung cannabis (+) masuk dalam jenis Narkotika Gol I no urut 8 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 dengan berat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram sebagaimana BA Penimbangan oleh Pengadaian Unit Pariaman No. 039/10489.01/2020 tanggal 23 Januari 2020;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Register Perkara NO. REG. PERKARA : PDM-30/Enz/PARIA/05/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan Terdakwa Erizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put No 209/PID.SUS/2020/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 linting ganja bercampur dengan tembakau rokok;
- 1 kotak rokok merk Dunhill warna putih;
- 1 handphone merk I Cherry warna putih;
- 1 kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih warna putih;
- 1 papier warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Prm tanggal 18 Agustus 2020 dengan amarnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Erizal panggilan Zal alias Deri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erizal panggilan Zal alias Deri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 linting ganja bercampur dengan tembakau rokok;
- 1 kotak rokok merk Dunhill warna putih;
- 1 handphone merk I Cherry warna putih;
- 1 paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih warna putih;
- 1 papier warna putih;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put No 209/PID.SUS/2020/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 105/Akta.Pid.Sus/2020/PN Pmn tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Prm tanggal 18 Agustus 2020 dan pernyataan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2020, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 31 Agustus 2020 dan salinan Memori Bandingnya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 September 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dengan relas pemberitahuan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman kepada Jaksa Penuntut Umum Pada tanggal 31 Agustus 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya yaitu :

Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;

Membatalkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: Nomor: 105/Pid.Sus/2020/PN.Pmn tanggal 18 Agustus 2020 atas nama terdakwa ERIZAL PGL ZAL ALS DERI.

Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;

Menyatakan terdakwa ERIZAL PGL ZAL ALS DERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "narkotika" sebagaimana melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa ERIZAL PGL ZAL ALS DERI dengan pidana penjara sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Membebankan biaya perkara kepada Negara.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Prm, tanggal 18

Hal. 8 dari 11 Hal. Put No 209/PID.SUS/2020/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak ada ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, semuanya sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman telah sesuai menurut hukum karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan sebagaimana pertimbangan Hakim Tingkat Pertama halaman 19 putusan, didasarkan Surat Edaran MA No. 3 tahun 2015 dapat diterima dengan melakukan penyimpangan atas pidana minimal yang terbukti, namun apabila dilihat dari barang bukti di dalam perkara ini sangat minim sekali 0,69 gram jenis ganja, yang apabila dihubungkan dengan Surat Edaran MA No. 04 tahun 2010 untuk kelompok ganja sebanyak 5 gram masih dapat dianggap pemakaian 1 hari, didasarkan Surat Edaran ini ganja tersebut sangat sedikit sekali, dan dihubungkan pula dengan permohonan Terdakwa sewaktu diperiksa di Tingkat Pertama dengan Surat tanggal 27 Juli 2020 pada pokoknya Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, karena orang tua telah tua dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan dihubungkan pula dengan tugas Hakim yang paling utama pidana yang dijatuhkan dapat membuat Terdakwa lebih baik di hari-hari yang akan datang, sebagaimana penelitian Hakim Pengawas (HAKIM WASMAT) kepada terpidana yaitu apakah pidana itu telah layak dan pantas sehingga dapat diterimanya dalam arti apabila dapat diterimanya di mungkinkan di hari-hari yang akan datang Terdakwa akan

Hal. 9 dari 11 Hal. Put No 209/PID.SUS/2020/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berguna bagi diri sendiri / keluarganya juga untuk Negara ini sehingga didasarkan hal tersebut Hakim Tingkat Banding untuk keadilan dengan memperhatikan hal tersebut diatas akan merubah pidana atas diri Terdakwa sebagaimana nantinya di dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang penyimpangan pemidanaan minimal sebagaimana pertimbangan Hakim Tingkat Pertama didasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, tetapi lebih jauh Hakim Tingkat Banding berpendapat penyimpangan pemidanaan di perbolehkan sesuai dengan kehormatan (kemuliaan) Hakim, dimana Hakim bukanlah corong Undang-Undang (substitusi otomatis) dimana tugas Hakim yang paling utama memberikan keadilan bukan hanya didasarkan Undang-Undang yang ada tetapi keadilan untuk masyarakat (rech verfijning atau penghalusan hukum itu lebih harmoni) ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan, dan dijatuhi pidana maka ongkos perkara dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan ;

Mengingat, pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Merubah Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Prm, tanggal 18 Agustus 2020 sepanjang pidana yang dijatuhkan dan untuk selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erizal panggilan Zal alias Deri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erizal panggilan Zal alias Deri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 10 dari 11 Hal. Put No 209/PID.SUS/2020/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 linting ganja bercampur dengan tembakau rokok;
- 1 kotak rokok merk Dunhill warna putih;
- 1 handphone merk I Cherry warna putih;
- 1 paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih warna putih;
- 1 papier warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh Yuliusman, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, H. Ali Nafiah Dalimunthe, SH, MM, MH dan H. Taswir, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi padang pada tanggal 9 September 2020, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Efendi, S.H.. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Ali Nafiah Dalimunthe, SH, MM, MH

Yuliusman, S.H

H. Taswir, SH., MH

Panitera Pengganti,

Efendi, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Put No 209/PID.SUS/2020/PT.PDG